

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan Tugas Akhir yang telah dilakukan pada Bab 1 - Bab IV mengenai Pengelolaan Pemberian KPR pada Bank BTN Cabang Bukittinggi dari proses pemberian, pencairan, evaluasi KPR maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pembantu Bukittinggi, Calon Debitur harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank BTN. Calon debitur akan melewati beberapa prosedur diantaranya prosedur permohonan KPR, prosedur keputusan atas permohonan KPR, sampai dengan prosedur realisasi KPR BTN.
2. Penilaian (Evaluasi) Pengendalian/Pengawasan intern dalam memberikan KPR BTN yang digunakan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan Bank BTN cabang Bukittinggi seharusnya lebih kompeten lagi dalam menjaga kualitas kredit agar tetap lancar dan tidak mengakibatkan terjadinya kredit macet dikarenakan kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak BTN.

#### 5.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada Tugas Akhir ini dengan maksud untuk memperlancar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pembantu Bukittinggi, yaitu:

1. Pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pembantu Bukittinggi seharusnya lebih mempertimbangkan perihal pengalaman kerja karyawan sebelum ditepatkan padposisi penting seperti Analisis Kredit atau melakukan Training on Job

sebelum terjun ke lapangan, sebab dapat berpengaruh/berdampak terhadap hasil analisa kredit yang dilakukan.

2. Sebaiknya PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pembantu Bukittinggi dapat memperbaiki struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas agar lebih kompeten dalam memberikan kredit pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meminimalisir terjadinya penunggukan angsuran yang akan berakibat kredit macet.
3. Pihak Bank BTN sebaiknya menasehati pihak debitur yang mengalami kredit macet bahwa debitur yang mengalami kredit macet bahwa boleh menjual rumahnya tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka hasil penjualan atas rumah tersebut dapat digunakan untuk menutupi tunggakan kreditnya yang ada di Bank BTN. Apabila masih ada kelebihan sisa penjualan dari rumah yang dijual oleh debitur, maka debitur berhak memiliki uang sisa dari penjualan rumah tersebut dan Sertifikat Hak milik Rumah Debitur dapat diganti atas namakan dengan yang membeli rumah.